



## SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN PENJARINGAN

### SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

**NOMOR : 007/1.14/1/31.72.01/1.851.192/2015**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Penjaringan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) kepada :

### YAYASAN PENDIDIKAN BPK PENABUR

**NAMA SEKOLAH : KELOMPOK BERMAIN KRISTEN 10 PENABUR**  
**JENIS : KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
**ALAMAT : JL. LAYAR PERMAI 6 BLOK SD-2 BUKIT GOLF  
 MEDITERANIA RT.012/07 KEL. KAPUK MUARA,  
 KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14460  
 TELP / FAX : (021) 55967480 / (021) 5666970**  
**KEPALA SEKOLAH : SUSANAWATI JUNUS, S.Pd.**  
**KETUA YAYASAN : ADRI LAZUARDI, SH**  
**TAHAP : TERDAFTAR**

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 08 Juni 2015 sampai dengan 07 Juni 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 08 Juni 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA PTSP  
KECAMATAN PENJARINGAN**



Tembusan :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta